



BUPATI KOLAKA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : 336 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 LADONGI
TAHUN 2013**

BUPATI KOLAKA TIMUR

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur maka perlu pembukaan dan pendirian unit sekolah baru.
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu penetapan lembaga dan izin operasional satuan pendidikan tahun 2013 melalui Keputusan Bupati Kolaka Timur.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaga Negara Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaga Negara Nomor 1882).
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaga Negara Nomor 4310).
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 12, tambahan Lembaga Negara Nomor 4437).
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 123, tambahan Lembaga Negara Nomor 4438).
 - 5. Undang-Undang No. 8 tahun 2013 Tentang Pembentukan Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara .
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 1998, tambahan Lembaga Negara RI Nomor 3373).
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaga Negara Nomor 4737).
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23).
 - 10. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN LEMBAGA DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 LADONGI KECAMATAN LADONGI
- KESATU : Menetapkan Lembaga dan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Ladongi berdasarkan hasil analisis kajian, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Pendidikan Sebagaimana tercantum dalam keputusan ini berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia.
 2. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Kolaka Timur U.P. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan keputusan ini bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan keputusan apabila didalamnya terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolaka Timur
Pada tanggal 11 September 2013

 **BUPATI KOLAKA TIMUR**

Drs. H. TONY HERBIANSYAH, M.Si.

Tembusan, Disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekretariat Jenderal Kemendikbud di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud di Jakarta
4. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta
5. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Timur.

Lampiran : Keputusan Bupati Kolaka Timur
Nomor : 336 Tahun 2013
Tanggal : 11 Sept 2013
Tentang : Penetapan Lembaga dan Izin Operasional SMAN 2 Ladongi Tahun 2013

No.	Nama Sekolah	Alamat		Ket
		Desa	Kecamatan	
1.	SMA NEGERI 2 LADONGI	PUTEMATA	LADONGI	

Ditetapkan di Kolaka Timur
Pada tanggal, 11 September 2013

PJ. BUPATI KOLAKA TIMUR

